



PUTUSAN

Nomor 2951/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Seri Murni binti H. Abdul Wahid Lubis, NIK, 3201056502760005, Tempat/Tgl Lahir, Medan, 25 Februari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Griya Alam Sentul Blok C. 08 No. 42, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Rudi Andrawin Bin Dasuki Efendi, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 18 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, Kediaman di Griya Alam Sentul Blok C. 08 No. 42, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 2951/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.411/Pdt.G/2017/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam permohonannya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Rudi Andrawin Bin Dasuki Efendi**) terhadap Penggugat (**Seri Murni binti H. Abdul Wahid Lubis**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada sidang tanggal 30 Juli 2020, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan dengan alasan karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), alinea 1 pasal 271 yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dengan menunjuk

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.411/Pdt.G/2017/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Nomor 2951/Pdt.G/2020/PA.Cbn. oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat Prinsipal tidak bersedia dihadirkan dalam sidang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Nomor : 2951/Pdt.G/2020/PA.Cbn. Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencatatkan percabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2951/Pdt.G/2020/PA.Cbn dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.411/Pdt.G/2017/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaeni,

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 226.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.411/Pdt.G/2017/PA.Krw